

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN KBLI -

JENIS PERIZINAN BERBASIS RISIKO SEKTOR KOPERASI

| NO | KODE KBLI | JUDUL KBLI | Skala | Perizinan Berusaha | PERSYARATAN | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|-----------|------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | 64141 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | Mikro, Kecil, Besar dan Menengah | Izin | Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM mengenai koperasi simpan pinjam | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas Kab/Kota Gubernur |
| 2 | 64142 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer) | Mikro, Kecil, Besar dan Menengah | Izin | Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM mengenai unit simpan pinjam | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas Kab/Kota Gubernur |
| 3 | 64143 | Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder) | Mikro, Kecil, Besar dan Menengah | Izin | Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM mengenai unit simpan pinjam | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas Kab/Kota Gubernur |
| 4 | 64144 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder) | Mikro, Kecil, Besar dan Menengah | Izin | Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM mengenai unit simpan pinjam | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas Kab/Kota Gubernur |
| 5 | 64145 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | Mikro, Kecil, Besar dan Menengah | Izin | Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM mengenai unit simpan pinjam | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas Kab/Kota Gubernur |
| 6 | 64146 | Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer) | Mikro, Kecil, Besar dan Menengah | Izin | Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM mengenai unit simpan pinjam | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas Kab/Kota Gubernur |

| NO | KODE KBLI | JUDUL KBLI | Skala | Perizinan Berusaha | PERSYARATAN | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|-----------|------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------|
| 7 | 64147 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder) | Mikro, Kecil, Besar dan Menengah | Izin | Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM mengenai unit simpan pinjam | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas Kab/Kota Gubernur |
| 8 | 64148 | Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder) | Mikro, Kecil, Besar dan Menengah | Izin | Sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM mengenai unit simpan pinjam | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Lintas Kab/Kota Gubernur |